



BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel, perlu dilakukan penilaian kinerja pemerintahan desa secara objektif, terukur, dan berkelanjutan;
- b. bahwa penilaian kinerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 115 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa; .
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tahun 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1);.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
16. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
17. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat menjadi LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.
18. Kinerja Pemerintahan Desa adalah tingkat pencapaian hasil penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Tim Penilai Kinerja Pemerintahan Desa adalah tim yang dibentuk oleh Bupati.
20. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pemerintahan Desa adalah sekretariat tim yang dibentuk oleh sekretaris Daerah.
21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penilaian kinerja Pemerintahan Desa dimaksudkan:
 - a. untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi kinerja Pemerintahan Desa; dan
 - b. sebagai dasar pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan penilaian kinerja Pemerintahan Desa adalah:
 - a. sebagai upaya untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, integritas, akuntabilitas, dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - b. sebagai dasar dalam melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi peningkatan kinerja Pemerintahan Desa.
- (3) Sasaran penilaian kinerja Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa se-Kabupaten Karimun.

BAB III PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup, Objek, Prinsip, Metode dan Waktu Penilaian

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penilaian meliputi:
 - a. RPJM Desa;
 - b. RKP Desa;
 - c. APB Desa;
 - d. RAK Desa;
 - e. laporan kinerja Kepala Desa; dan
 - f. laporan kinerja BPD.
- (2) Objek penilaian adalah hasil kinerja Pemerintahan Desa 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan kondisi:
 - a. pengelolaan keuangan desa;
 - b. pengelolaan APB Desa;
 - c. capaian keluaran APB Desa;
 - d. capaian hasil pembangunan Desa; dan
 - e. laporan pertanggungjawaban Desa.
- (3) Penilaian kinerja Pemerintahan Desa dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.

- (4) Penilaian kinerja dilaksanakan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua

Tim Penilai Kinerja dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan penilaian Kinerja Pemerintahan Desa dibentuk Tim Penilai Kinerja Pemerintahan Desa dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pemerintahan Desa.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pembina : Bupati dan/atau Wakil Bupati.
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
 - c. Ketua : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
 - d. Sekretaris : Pejabat administrator yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
 - e. Anggota :
 - 1. Unsur perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan;
 - 2. Unsur perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan aset;
 - 3. Unsur perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - 4. Unsur sekretariat Daerah yang membidangi urusan hukum;
 - 5. Pejabat administrator yang membidangi urusan perencanaan, pengelolaan, keuangan dan aset desa; dan
 - 6. Unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karimun.
- (3) Tim Penilai Kinerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Pejabat administrator yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
 - b. Anggota :
 - 1. Pejabat administrator yang membidangi urusan kelembagaan Desa;
 - 2. Pejabat pengawas yang membidangi urusan administrasi umum dan kepegawaian;

3. Fungsional pada perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebanyak 1 (satu) orang; dan
 4. Pelaksana pada perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebanyak 3 (tiga) orang.
- (5) Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan sekretaris Daerah.
 - (6) Dalam melaksanakan tugas penilaian Kinerja Pemerintahan Desa, Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai.

Bagian Ketiga Instrumen Penilaian

Pasal 5

Penyusunan format instrumen penilaian difasilitasi oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Tahapan Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa

Pasal 6

Tahapan penilaian Kinerja Pemerintahan Desa meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. penetapan.

Pasal 7

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai;
 - b. rapat pembahasan teknis pelaksanaan penilaian; dan
 - c. sosialisasi pelaksanaan penilaian Kinerja Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. pengisian kertas kerja penilaian Kinerja Pemerintahan Desa oleh Desa;
 - b. verifikasi dan validasi penyampaian kertas kerja penilaian Kinerja Pemerintahan Desa;
 - c. pengolahan dan penilaian data yang telah terkumpul; dan
 - d. hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara.
 - e. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
 - a. penyampaian data hasil pengolahan dan penilaian Kinerja Pemerintahan Desa;
 - b. penentuan predikat Kinerja Pemerintahan Desa oleh tim penilai kinerja berdasarkan hasil pengolahan dan penilaian data; dan
 - c. penetapan hasil penilaian Kinerja Pemerintahan Desa.

Pasal 8

- (1) Predikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. sangat baik, apabila Pemerintah Desa memiliki nilai dengan angka 86 (delapan puluh enam) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. baik, apabila Pemerintah Desa memiliki nilai dengan angka 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 85 (delapan puluh lima);
 - c. cukup, apabila Pemerintah Desa memiliki nilai dengan angka 50 (lima puluh) sampai dengan 74 (tujuh puluh empat); dan
 - d. kurang, apabila Pemerintah Desa memiliki nilai dengan angka 0 (nol) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan).
- (2) Predikat sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut Desa amanah.

Pasal 9

- (1) Penetapan hasil penilaian Kinerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditandatangani oleh Tim Penilai.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c bersifat mutlak.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan Kinerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengawasan Kinerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan hasil penilaian Kinerja Pemerintahan Desa kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Karimun Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 71); dan
- b. Peraturan Bupati Karimun Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 21),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 29 JUNI 2026

BUPATI KARIMUN,



ISKANDARSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 29 JUNI 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



DJUNAIDY S.Sos., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2026 NOMOR 10

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 10 TAHUN
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PEMERINTAHAN
DESA

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI KERTAS KERJA PENILAIAN KINERJA
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Rapat Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pemerintahan Desa tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa pada 42 (empat puluh dua) Desa terhadap hasil penginputan data kertas kerja penilaian kinerja pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi penilaian kinerja pemerintahan desa, diperoleh 42 (empat puluh dua) desa yang disusun berdasarkan peringkat nilai tertinggi hingga nilai terendah (terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
tanggal 20.....

SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN
KARIMUN TAHUN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN	
1.		KETUA	1.	2.
2.		ANGGOTA		
3.		ANGGOTA	3.	4.
4.		ANGGOTA		
5.		ANGGOTA	5.	6.
6.		ANGGOTA		
7.		ANGGOTA	7.	
dst.				
dst.				
dst.				

HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI KERTAS KERJA PENILAIAN KINERJA
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN

NO.	KECAMATAN	DESA	SKOR	KATEGORI
1.				
2.				
3.				
dst.				

BUPATI KARIMUN,



ISKANDAR SYAH

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PEMERINTAHAN
DESA

BERITA ACARA
HASIL PENILAIAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Rapat Tim Penilai Kinerja Pemerintahan Desa terhadap Hasil Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa pada 42 (empat puluh dua) Desa dengan objek penilaian meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu Tahun dan Tahun

Berdasarkan hasil Berita Acara Verifikasi dan Validasi Kertas Kerja Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Karimun Tahun, ditetapkan..... desa dengan kategori, desa dengan kategori, dengan kategori (terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat bersifat final.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
tanggal 20.....

TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN	
1.			1.	2.
2.				
3.			3.	4.
4.				
5.			5.	6.
6.				
7.			7.	
dst.				
dst.				

HASIL PENILAIAN PADA PENILAIAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN KARIMUN TAHUN

NO.	KECAMATAN	DESA	SKOR	KATEGORI
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst.				
dst.				
dst.				

BUPATI KARIMUN,



ISKANDARSYAH